

## **Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pada *Securities Crowdfunding* Di Indonesia**

**Suprapdi**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[sprapdi11@gmail.com](mailto:sprapdi11@gmail.com)

**Abstract:** *This article discusses dispute resolution of the risks faced by parties in securities crowdfunding in Indonesia through Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS). Securities crowdfunding itself is a refinement of equity crowdfunding, which has been running first. This is because equity crowdfunding cannot be utilized by small and medium enterprises (SMEs) or start-up companies because both are not limited liability company (PT) legal entities and only issue stock securities. This research uses normative juridical research methods and a legal research approach. The results of research on securities crowdfunding dispute resolution in Indonesia through LAPS were previously carried out by BAPMI; however, after the dissolution of BAPMI, dispute resolution in securities crowdfunding was resolved through the Financial Services Sector Dispute Resolution Institute (LAPS-SJK) as based on POJK No. 61/POJK.07/2020. Dispute resolution in securities crowdfunding can be resolved through internal dispute resolution forums (settlement is carried out by the internal organizer) or external dispute resolution (settlement can be through LAPS and litigation).*

**Keywords:** Dispute, LAPS-SJK, Securities Crowdfunding.

**Abstrak:** *Artikel ini membahas terkait penyelesaian sengketa atas risiko yang dihadapi oleh para pihak dalam Securities Crowdfunding di Indonesia melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Securities Crowdfunding sendiri merupakan penyempurnaan dari Equity Crowdfunding yang mana telah berjalan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan pada Equity Crowdfunding tidak dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM), pelaku usaha pemula (start-up company) karena keduanya tidak berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan hanya berupa efek saham saja yang diterbitkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan legal research. Hasil penelitian pada penyelesaian sengketa Securities Crowdfunding di Indonesia melalui LAPS yang dulunya dilakukan oleh BAPMI, Namun, setelah dibubarkannya BAPMI penyelesaian sengketa pada Securities Crowdfunding diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) sebagaimana berdasarkan pada POJK No. 61/POJK.07/2020. Penyelesaian sengketa pada Securities Crowdfunding dapat diselesaikan melalui forum internal dispute resolution (penyelesaian dilakukan oleh internal Penyelenggara) dan external dispute resolution (penyelesaiannya dapat melalui LAPS dan litigasi).*

**Kata Kunci:** Sengketa, LAPS-SJK, Securitas Crowdfunding.

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2023-05-23 | Reviewed : 2023-05-28 | Published : 2023-06-12.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi di era sekarang menjadi faktor munculnya inovasi-inovasi terbaru di sektor finansial, seperti munculnya *Financial Technology* atau sering kita sebut dengan istilah *fintech*. *Fintech* di Indonesia sendiri beragam jenisnya ada *Crowdfunding*, *Microfinancing*, *Digital Payment System*, *E-Aggregator*, *P2P Lending*, Pinjaman Online, dan masih banyak lagi. Dan yang menjadi pembahasan kali ini pada *Fintech* dengan bentuk *Crowdfunding* atau sering dikenal di Indonesia dengan sistem urun dana adalah suatu kegiatan layanan penyelenggaraan urun dana yang mana banyak melibatkan banyak orang (investor/pemodal) guna untuk memenuhi suatu kegiatan bisnis dengan basis internet.<sup>1</sup> Konsep dalam *Crowdfunding* terdapat 4 (empat) macam, seperti halnya *Donation Based Crowdfunding*, *Lending Based Crowdfunding*, *Equity Based Crowdfunding*, dan *Reward Based Crowdfunding*.<sup>2</sup> Adapun kehadiran *Equity Crowdfunding* menjadi sebuah terobosan inovasi di sektor digital finansial yang memberikan kemudahan dalam mengakses permodalan dengan lebih mudah, dan dengan kemunculan tersebut membuat para investor tertarik baik investor kecil dan profesional.<sup>3</sup>

*Equity Crowdfunding* sendiri telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau sering kita sebut dengan OJK Nomor 37/PJOK.04/2018, yang mana dalam penyelenggaraannya di lapangan masih perlu pembenahan dan peningkatan. Sehingga OJK pada tahun 2020 menyempurnakan

---

<sup>1</sup> Ratna Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 151–68, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art8>.

<sup>2</sup> Kourosh Shafi, "Investors' Evaluation Criteria in Equity Crowdfunding," *Small Business Economics* 56 No.1 (2021): 3–37, <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00227-9>.

<sup>3</sup> Douglas Cumming, Michele Meoli, and Silvio Vismara, "Does Equity Crowdfunding Democratize Entrepreneurial Finance?," *Small Business Economics* 56 No.2 (2021): 533–52, <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00188-z>.

*Equity Crowdfunding* menjadi *Securities Crowdfunding* dengan dikeluarkannya PJOK Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini dikarenakan dalam *Equity Crowdfunding* hanya berupa saham saja sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh para Usaha Kecil Menengah (atau sering disebut dengan UKM) dan salah satu faktornya juga untuk memperluas penerbitan efek seperti saham, obligasi, dan sukuk agar pemanfaatannya menjadi maksimal.

Dengan pesatnya perkembangan *crowdfunding* maka diperlukan suatu regulasi guna untuk mengatur perlindungan hukum bagi Pemodal khususnya agar tidak timbul rasa kekhawatiran saat menanamkan modalnya dan dapat memperoleh haknya dari modalnya yang telah diberikan dan data pribadinya yang dilindungi saat berinvestasi pada *Securities Crowdfunding* tersebut. Dilihat dari kedudukannya Pemodal (investor) dapat dikatakan rendah kedudukannya dari Penyelenggara, hal itu dapat dilihat dari perjanjian atau kontrak yang tertuang dalam perjanjian baku dan dana modalnya diserahkan pada saat penawaran saham berlangsung.<sup>4</sup> Tentunya hal ini juga menimbulkan beberapa risiko-risiko yang merugikan Pemodal nantinya. Berdasarkan kemungkinan yang akan timbul dan yang akan dihadapi oleh Pemodal menjadi suatu yang menarik apabila suatu saat terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka timbul pertanyaan apabila terjadi suatu sengketa bagaimana mekanisme penyelesaiannya pada *Securities Crowdfunding* tersebut diselesaikan secara litigasi atau non litigasi.

Selanjutnya, pada artikel ini ditekankan membahas terkait proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa (LAPS) pada *Securities Crowdfunding* di Indonesia

### **Telaah Pustaka**

Terdapat dua penelitian terdahulu yang relevan dan membahas terkait dengan penyelesaian sengketa pada *Securities Crowdfunding* di Indonesia. *Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Nur Indah Putri Ramadhani dan Rianda Dirkarizha dengan judul “Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities

---

<sup>4</sup> Rianda Dirkareshza Nur Indah Putri Ramadhani, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 6 No. 2, no. 1 (2021): 309.

Crowdfunding Di Indonesia.” Hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa terhadap risiko yang ditimbulkan oleh penyelenggara *Securities Crowdfunding* dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni secara non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi itu terdapat 2 cara, seperti cara *internal dispute resolution* dan secara *eksternal dispute resolution*. Sedangkan penyelesaian sengketa secara litigasi pada *Securities Crowdfunding* terbagi menjadi 2 risiko perkara, yaitu risiko yang timbul akibat adanya wanprestasi dan akibat adanya perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Bagus Gede Ari Rama dengan judul “Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum.” Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pada POJK Nomor 61/2020, LAPS-SJK itu memfasilitasi kegiatan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melalui cara Arbitrase, Mediasi serta Pendapat Mengikat (*binding opinion*). Selain itu LAPS-SJK juga menyediakan kegiatan penyelesaian sengketa secara online, dan LAPS-SJK memiliki aturan tersendiri saat beracara dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga LAPS-SJK dan putusan yang dikeluarkan oleh LAPS-SJK berupa akta perdamaian yang mana hal ini memberikan kepastian hukum bagi konsumen di sektor jasa keuangan.<sup>6</sup> Adapun dari kedua penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, yang mana penelitian ini ditekankan pada penyelesaian sengketa pada *Securities Crowdfunding* melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran dengan berdasarkan dari sisi normatif itu sendiri, hal ini agar memperoleh hasil kesimpulan yang diharapkan nantinya.<sup>7</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan *legal research*, yang mana penulis melakukan suatu pengkajian terhadap sumber data primer dan data sekunder

---

<sup>5</sup> Nur Indah Putri Ramadhani.

<sup>6</sup> Bagus Gede Ari Rama, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK : Perspektif Kepastian Hukum,” 2022, 22–28.

<sup>7</sup> Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” 8, no. 1 (2015): 15–35.

dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa dalam layanan *Securities Crowdfunding* di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Dalam Penyelesaian Sengketa *Fintech* di Indonesia

Pada dasarnya sengketa muncul akibat adanya suatu ketidakpatuhan pada kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Sengketa merupakan suatu kondisi dimana para pihak yang bersangkutan mengalami yang namanya perselisihan yang bersifat aktual atau hanya perselisihan yang timbul akibat persepsi para pihak saja. Sederhananya sengketa itu terjadi akibat tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Dalam penyelesaian sengketa pada *fintech* di Indonesia sendiri mengalami kurangnya sumber hukum yang mengatur terkait penyelesaian sengketa pada *fintech* baik konvensional maupun syariah. Penyelesaian sengketa *fintech* itu dapat diselesaikan secara litigasi yang mana putusan yang dihasilkan merupakan keputusan *win-lose solution* bagi para pihak yang bersengketa. Sedangkan secara non-litigasi dilakukan di luar pengadilan yang dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penilaian ahli, dan penyelesaian melalui perantara *debt collector*.<sup>9</sup>

Lembaga penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut LAPS) belakangan ini banyak diambil oleh para pelaku bisnis untuk menyelesaikan suatu masalah apabila terjadi suatu sengketa suatu saat nanti. Hal ini dikarenakan apabila mengambil jalur litigasi menjadi hal yang buruk bagi perkembangan bisnis mereka, dan juga Mahkamah Agung masih tergolong lama dalam menyelesaikan suatu sengketa, mahal, dan berisiko tinggi serta sulitnya dalam memutuskan hasil putusan sengketa tersebut.<sup>10</sup> Banyaknya risiko yang akan dihadapi jikalau menyelesaikan suatu sengketa melalui jalur litigasi seperti kerahasiaan data pribadi yang tidak terjaga, karena pengadilan bersifat umum dan terbuka

---

<sup>8</sup> T Rahmat dan R N Arifah, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)," *Journal of Islamic Business Law* 1, no. 3 (2020): 1–14.

<sup>9</sup> Rahmat dan Arifah.

<sup>10</sup> Siti Nurhayati, Nurjamil, dan Muhammad Haris Fadhillah, "Menakar Peluang Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis *Fintech* Syariah Melalui Laps," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022): 63–70, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8857](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8857).

sampai produk putusan yang dihasilkan harus meng-kalahkan salah satu pihak yang bersangkutan. Tentunya hal ini menimbulkan putusnya hubungan bisnis. Penyelesaian sengketa melalui LAPS lebih efektif, hal ini dikarenakan LAPS tergolong lebih murah, cepat dan sederhana dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan lembaga litigasi.<sup>11</sup> Model penyelesaiannya pun banyak pilihan seperti melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.<sup>12</sup>

Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan penyelesaian sengketa harus diselesaikan secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Dalam proses pembiayaan yang dilakukan secara online dan banyak masyarakat yang aktivitasnya di media internet, sebaiknya OJK harus memfasilitasi adanya LAPS secara daring khusus untuk menangani sengketa pada *fintech* di Indonesia agar proses penyelesaian sengketa agar lebih cepat, mudah, dan murah.<sup>13</sup>

### **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Pada *Securities Crowdfunding***

Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi pada *Securities Crowdfunding* baik melalui *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution*.<sup>14</sup> *Internal dispute resolution* (IDR) merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh internal penyelenggara, dengan kata lain mekanisme IDR ini merupakan langkah pertama yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa. Apabila nanti para pihak menolak hasil putusan dari IDR ini dapat dilakukan melalui mekanisme *external dispute resolution* yang terdapat menjadi dua cara, yaitu melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut LAPS) dan secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara *external dispute*

---

<sup>11</sup> Rahmat dan Arifah, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)."

<sup>12</sup> Dkk Nurjamil, "Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren," *Res Nullius - Law Jurnal* 1, no. 2 (2019): 85–97.

<sup>13</sup> Iswi Hariyani, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 345–58.

<sup>14</sup> Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan republik Indonesia, "Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi," *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia*, 2020, 1–74.

*resolution* melalui LAPS harus dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh OJK dan terdaftar sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Penyelesaian sengketa melalui cara *external dispute resolution* melalui LAPS terdapat beberapa cara seperti mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Cara mediasi merupakan penyelesaian melalui pihak ketiga untuk membantu para pihak untuk memperoleh kata sepakat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 POJK Nomor 61/POJK.07/2020.<sup>15</sup> Adjudikasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang diputuskan oleh tiga orang yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam pengambilan keputusan.<sup>16</sup> Sementara arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang berdasarkan pada perjanjian para pihak yang dibuat secara tertulis terkait perjanjian arbitrase apabila terjadi suatu sengketa.<sup>17</sup> Namun perlu dipahami untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi dan arbitrase harus melakukan mediasi terlebih dahulu.

*Securities Crowdfunding* (selanjutnya disebut SCF) merupakan sektor Pasar Modal, sehingga untuk penyelesaian sengketa yang terjadi pada SCF sebelumnya diselesaikan melalui lembaga Badan Arbitrase Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPMI). Melalui lembaga BAPMI tersebut penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui 4 cara, yakni pendapat mengikat (atas permintaan para pihak terkait penafsiran klausula perjanjian yang kurang jelas), mediasi, dan arbitrase.<sup>18</sup> Penyelesaian sengketa melalui lembaga BAPMI setidaknya berlandaskan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak yang

---

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 61 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 290, TLN No. 6599,” 2020.

<sup>16</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,” t.t., <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sen%0Agketa.aspx>. Diakses 3 Maret 2023.

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 61 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 290, TLN No. 6599.”

<sup>18</sup> I Gusti Agung Istri Oktia Purnama Dewi dan Wirasila, “Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif,” *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 12 (2015): 1–6.

tertuang dalam perjanjian bisnis mereka, dan setidaknya mencantumkan klausul pada ketentuan perjanjian bisnisnya sebagai berikut: “Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak yang bersangkutan sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) menurut peraturan dan beracara BAPMI”.<sup>19</sup> Namun sekarang, lembaga BAPMI telah dibubarkan berdasarkan hasil Rapat Umum Anggota Luar Biasa BAPMI<sup>20</sup>, yang menyebutkan bahwa:

1. Pembubaran BAPMI dan menunjuk Tim Likuidator.
2. Menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Tim Likuidator atas proses likuidasi BAPMI, serta memberikan proses pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Tim Likuidator.
3. Menyetujui proses likuidasi BAPMI telah selesai dan tuntas terhitung sejak tanggal 21 Desember 2022.

Sekarang lembaga yang menggantikan penyelesaian sengketa pada SCF adalah Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LAPS-SJK). LAPS-SJK memperoleh ijin operasional dari OJK pada tanggal 29 Desember 2020, dan memulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021 yang menjadikannya satu-satunya sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan dan menggantikan peran dan fungsi 6 (enam) LAPS yang ada sebelumnya, yaitu BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI, BMPPVI, dan termasuk BAPMI sebagaimana telah disebutkan diatas serta memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa dalam bidang *Fintech*.<sup>21</sup>

Adanya pembaharuan aturan terkait LAPS-SJK memberikan dampak yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK, berdasarkan pada POJK No. 61/POJK.07/2020 LAPS-SJK sebagai lembaga yang terintegrasi serta berkedudukan di luar OJK dan bukan hasil dari penggabungan dari LAPS yang terdapat sebelumnya di OJK yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha

---

<sup>19</sup> Nur Indah Putri Ramadhani, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia.”

<sup>20</sup> “Pembubaran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI),” suit-baze, diakses 28 Mei 2023, <https://www.idx.co.id/>.

<sup>21</sup> “Pendirian LAPS SJK,” *LAPS SJK* (blog), diakses 28 Mei 2023, <https://lapssjk.id/pendirian-laps-sjk/>.

Jasa Keuangan (PUJK) dengan konsumen disektor jasa keuangan. Adapun tujuan dari pembentukan LAPS-SJK untuk memberikan pelayanan dalam penyelesaian sengketa jasa keuangan yang profesional, kridebel serta menetapkan standarisasi dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.<sup>22</sup>

Adapun, menurut POJK 61/2020 kriteria sengketa yang dapat diajukan pengaduan ke LAPS-SJK, yaitu:

1. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh konsumen atau konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan;
2. Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan
3. Sengketa bersifat keperdataan.

Selain ketiga jenis sengketa di atas, LAPS-SJK pada dasarnya dapat menyelesaikan sengketa lain yang mendapat persetujuan dari OJK. Sengketa yang diselesaikan melalui LAPS-SJK dapat diselesaikan melalui cara mediasi<sup>23</sup> dan arbitrase.<sup>24</sup> Alur penyelesaian sengketa di LAPS-SJK, yaitu:

#### 1. Mediasi

Langkah pertama menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa ke LAPS-SJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut APPK) yang disediakan oleh OJK, atau melalui non-APPK dengan cara langsung mengunjungi kantor LAPS-SJK, kemudian proses verifikasi dan klarifikasi terlebih dahulu dengan cara pihak LAPS-SJK akan berkomunikasi dengan konsumen dan PUJK untuk memastikan apakah pengaduan dimaksud dapat dan layak diproses lebih lanjut ke tahap mediasi, kemudian

---


<sup>22</sup> Bagus Gede Ari Rama, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK : Perspektif Kepastian Hukum," *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement* 1, no. 1 (12 Desember 2022): 22–28.

<sup>23</sup> Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.

<sup>24</sup> Cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pada pihak yang bersengketa.

## Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga...

jika dinilai dapat dan layak, LAPS-SJK akan mengajak para pihak untuk membuat kesepakatan untuk mediasi di LAPS-SJK melalui perjanjian mediasi, kemudian aduan yang telah melalui verifikasi dan sepakat untuk diselesaikan di LAPS-SJK dibubuhkan nomor registrasi perkara dan tahap pembayaran biaya-biaya mediasi jika sengketa termasuk sengketa komersial, selanjutnya penunjukan mediator dan pelaksanaan perundingan mediasi. Lebih jelasnya dapat dilihat digambar dibawah ini;



Sumber:lapssjk.id

## 2. Arbitrase

### GAMBARAN UMUM PROSEDUR ARBITRASE DI LAPS SJK



Sumber:lapssjk.id

Hal terpenting dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di LAPS-SJK, para pihak harus mempunyai kesepakatan untuk berarbitrase di LAPS-SJK melalui perjanjian

arbitrase. Setelah itu para pihak dapat mengajukan permohonan arbitrase sesuai dengan peraturan dan acara arbitrase<sup>25</sup> LAPS SJK dengan mendaftarkan permohonan tersebut kepada sekretariat LAPS SJK u.p. Ketua LAPS SJK dan langsung membayar biaya pendaftaran permohonan arbitrase atau melalui permohonan arbitrase dalam bentuk pengaduan melalui APPK. Setelah dilakukannya verifikasi dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan beracara di LAPS-SJK, maka pengurus akan menerima dan membubuhi nomor registrasi perkara. Selanjutnya perkara akan diproses ketahap berikutnya; pembayaran biaya administrasi dan honorarium arbiter, kemudian menunjukan arbiter, dan memasuki tahap persidangan arbitrase.

### **Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa atas risiko dalam *Securities Crowdfunding* di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara non-litigasi dan litigasi. Sedangkan Penyelesaian sengketa pada *Securities Crowdfunding* sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi dapat melalui forum *internal dispute resolution* yang dilakukan oleh internal Penyelenggara dan forum *external dispute resolution* yang dilakukan oleh lembaga arbitrase yang berwenang, seperti halnya Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sedangkan penyelesaian sengketa pada *Securities Crowdfunding* dulunya dilakukan oleh lembaga Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI), karena *Securities Crowdfunding* termasuk ke dalam sektor Pasar Modal. Namun, setelah dibubarkannya BAPMI penyelesaian sengketa pada *Securities Crowdfunding* dapat diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) sebagaimana berdasarkan pada POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

---

<sup>25</sup> "Peraturan & Acara Arbitrase," *LAPS SJK* (blog), diakses 28 Mei 2023, <https://lapssjk.id/peraturan-dan-acara-arbitrase/>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Gede Ari Rama. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK : Perspektif Kepastian Hukum,” 2022, 22–28.
- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan republik Indonesia. “Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.” *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia*, 2020, 1–74.
- Dewi, I Gusti Agung Istri Oktia Purnama, dan Wirasila. “Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif.” *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 12 (2015): 1–6.
- Douglas Cumming, Michele Meoli, and Silvio Vismara. “Does Equity Crowdfunding Democratize Entrepreneurial Finance?” *Small Business Economics* 56 No.2 (2021): 533–52. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00188-z>.
- Hariyani, Iswi. “Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 345–58.
- Hartanto, Ratna. “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 151–68. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art8>.
- Kouros Shafi. “Investors’ Evaluation Criteria in Equity Crowdfunding.” *Small Business Economics* 56 No.1 (2021): 3–37. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00227-9>.
- Mukhti Fajar, dan Yulianto Achmad. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” 8, no. 1 (2015): 15–35.
- Nur Indah Putri Ramadhani, Rianda Dirkareshza. “Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 6 No. 2, no. 1 (2021): 309.
- Nurhayati, Siti, Nurjamil, dan Muhammad Haris Fadhillah. “Menakar Peluang Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Syariah Melalui Laps.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022): 63–70. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8857](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8857).
- Nurjamil, Dkk. “Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren.” *Res Nullius - Law Jurnal* 1, no. 2 (2019): 85–97.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,” t.t. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sen%0Agketa.aspx>.

———. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 61 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 290, TLN No. 6599,” 2020.

Rahmat, T, dan R N Arifah. “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology).” *Journal of Islamic Business Law* 1, no. 3 (2020): 1–14.

“Snapshot.” Diakses 28 Mei 2023. <https://lapssjk.id/>.

suit-baze. “Pembubaran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).” Diakses 28 Mei 2023. <https://www.idx.co.id/>.